

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang telah peneliti peroleh dalam penelitian ini, penulis membuat kesimpulan mengenai pernikahan antara Syarifah Dengan Non Sayyid dalam konsep *Kafa'ah* perspektif hukum Islam di Cicadas Gunung Putri Bogor.

1. Pernikahan antara Syarifah Faizah dan laki-laki non sayyid di Desa Cicadas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor sosiologis melibatkan trauma dari hubungan sebelumnya, kurangnya pembinaan ayah, dan lingkungan multikultural yang mempengaruhi pandangan mereka tentang pernikahan di luar kelompok. Faktor normatif mencakup pandangan madzhab Imam Syafi'i yang memungkinkan sah nya pernikahan semacam ini. Namun, yang paling kuat adalah kekuatan cinta yang tulus antara keduanya.
2. Mazhab Hanafi mengutamakan nasab Arab dalam perkawinan dan kafa'ah (kesetaraan) berhubungan dengan kemerdekaan dan Islam. Orang asing dianggap tidak setara

dengan perempuan Arab, dengan pengecualian tertentu. Prioritas diberikan kepada bangsa Quraisy dalam kepemimpinan. Mazhab Syafi'i menganggap bahwa orang non-Hasyimi dan non-Muththalibi tidak setara dengan orang Quraisy lainnya. Mereka berpandangan bahwa perempuan Quraisy setara dengan laki-laki Quraisy sebanding, namun tidak dengan laki-laki non-Quraisy. Pendapat ini kontroversial, dan beberapa ulama Syafi'i mengizinkan pernikahan antara Syarifah (keturunan Sayyid) dan non-Sayyid, tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sebagian ulama dari kelompok alawiyin yang bermadzhab Syafi'iyah termasuk Sayyid berpendapat bahwa pernikahan semacam itu tidak sah karena mempertahankan kemuliaan nasab. Mazhab Hambali memasukkan nasab dalam pertimbangan kafa'ah (kesetaraan dalam perkawinan). Imam Ahmad bin Hambal membagi pendapat dalam mazhabnya: satu, bahwa semua orang Arab, termasuk Quraisy, dianggap setara satu sama lain, dan dua, bahwa perempuan Quraisy tidak boleh menikah dengan non-Quraisy. Mayoritas mendukung pandangan pertama, di mana kafa'ah nasab adalah hak isteri dan orang tua, dan jika mereka semua

setuju, perkawinan sah. dalam Madzhab Maliki tidak memasukkan nasab dalam kriteria kafa'ah (kesetaraan perkawinan). Bagi Imam Malik, ketakwaan menjadi faktor yang paling penting dalam perkawinan, sehingga setiap muslim dianggap setara satu sama lain dalam hal ini, kecuali jika ada pelanggaran terhadap prinsip taat kepada Allah. Kafa'ah hanyalah syarat tambahan dalam Madzhab Maliki, bukan syarat mutlak.

B. Saran

1. Masih banyak yang belum memahami isu ini, oleh karena itu, penting untuk membahasnya dalam penelitian akademis dan forum-forum ilmiah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada khalayak umum dan menjadikan perbedaan pendapat ini menjadi suatu Rahmat dari Allah SWT.
2. Apabila pernikahan semacam ini hendak terjadi, penting untuk meminta pandangan ulama terkemuka yang dihormati sebagai pedoman, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan pernikahan serta menghormati variasi pendapat yang mungkin muncul.